



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai perhitungan yang merata dan proporsional terhadap bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening pemerintah desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh desa.
9. Bagian dari hasil pajak dan bagian dari hasil retribusi daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Pemerintah Desa adalah rekening sebagai tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
  - (2) Besaran alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari rencana pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
  - (3) Sumber dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.
  - (4) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masing-masing sebesar:

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp677.425.139,- (*Enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*);
  - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.166.334.682,- (*Satu milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah disalurkan kepada setiap Desa dengan cara memindahbukukan dari

RKUD ke rekening Pemerintah Desa setelah Perubahan APBDesa ditetapkan.

- (2) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dikelola dan dicatat dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.
  - (3) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang belum disalurkan kepada Desa berpedoman pada besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Berdasarkan besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan rumusan perhitungan pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta data realisasi penerimaan pajak dan retribusi dimasing-masing Desa, besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
  - (2) Dalam hal penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah mengalami kelebihan atau kurang dari rencana target pendapatan yang mengakibatkan besaran bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi yang dibagi ke setiap Desa mengalami kurang salur atau kelebihan salur, maka kelebihan atau kekurangan salur tersebut akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 27 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



RINALDI

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 33 Tahun 2022

Tanggal : 27 Desember 2022

Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

**PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA**

No.	Kecamatan/Desa	Realisasi Penerimaan Pajak Perdesaan Tahun 2020	Bagi Hasil Pajak				Bagi Hasil Retribusi Daerah			
			Alokasi Dasar	Berdasarkan Formula		DBH PAJAK DAERAH KE DESA	Alokasi Dasar	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA		
				Rasio Realisasi	Alokasi Formula			Rasio Realisasi	Alokasi	
			4	5		7=4+6	8	9	10	11=8+10
<b>I</b>	<b>Pagai Utara</b>									
1	Betumonga	-	9.452.444	0,00%	-	<b>9.452.444,00</b>	16.274.438	0,00%	-	<b>16.274.400,00</b>
2	Silabu	6.717.450	9.452.444	1,71%	4.622.279	<b>14.074.723,00</b>	16.274.438	1,71%	7.958.260	<b>24.232.698,00</b>
3	Saumanganya	-	9.452.444	0,00%	-	<b>9.452.444,00</b>	16.274.438	0,00%	-	<b>16.274.438,00</b>
<b>II</b>	<b>Sipora Selatan</b>									
1	Bosua	11.424.797	9.452.444	2,90%	7.861.406	<b>17.313.850,00</b>	16.274.438	2,90%	13.535.121	<b>29.809.559,00</b>
2	Beriuou	9.034.164	9.452.444	2,29%	6.216.411	<b>15.668.855,00</b>	16.274.438	2,29%	10.702.904	<b>26.977.342,00</b>
3	Nemnemleu	9.108.977	9.452.444	2,31%	6.267.890	<b>15.720.334,00</b>	16.274.438	2,31%	10.791.536	<b>27.065.974,00</b>
4	Mara	10.013.521	9.452.444	2,54%	6.890.307	<b>16.342.751,00</b>	16.274.438	2,54%	11.863.152	<b>28.137.600,00</b>
5	Sioban	18.893.003	9.452.444	4,80%	13.000.281	<b>22.452.725,00</b>	16.274.438	4,80%	22.382.812	<b>38.657.250,00</b>
6	Matobe	-	9.452.444	0,00%	-	<b>9.452.444,00</b>	16.274.438	0,00%	-	<b>16.274.438,00</b>
7	Saureinu	7.079.868	9.452.444	1,80%	4.871.659	<b>14.324.103,00</b>	16.274.438	1,80%	8.387.621	<b>24.662.059,00</b>
<b>III</b>	<b>Siberut Selatan</b>									
1	Muara Siberut	12.676.181	9.452.444	3,22%	8.722.484	<b>18.174.928,00</b>	16.274.438	3,22%	15.017.654	<b>31.292.092,00</b>
2	Maileppet	5.571.051	9.452.444	1,41%	3.833.442	<b>13.285.886,00</b>	16.274.438	1,41%	6.600.104	<b>22.874.542,00</b>
3	Muntei	3.289.972	9.452.444	0,84%	2.263.831	<b>11.716.275,00</b>	16.274.438	0,84%	3.897.677	<b>20.172.115,00</b>
4	Matotonan	6.525.514	9.452.444	1,66%	4.490.208	<b>13.942.652,00</b>	16.274.438	1,66%	7.730.870	<b>24.005.308,00</b>
5	Madobag	-	9.452.444	0,00%	-	<b>9.452.444,00</b>	16.274.438	0,00%	-	<b>16.274.438,00</b>
<b>IV</b>	<b>Siberut Utara</b>									
1	Bojakan	-	9.452.444	0,00%	-	<b>9.452.444,00</b>	16.274.438	0,00%	-	<b>16.274.438,00</b>
2	Sotboyak	4.419.765	9.452.444	1,12%	3.041.242	<b>12.493.686,00</b>	16.274.438	1,12%	5.236.159	<b>21.510.597,00</b>
3	Mongan Poula	-	9.452.444	0,00%	-	<b>9.452.444,00</b>	16.274.438	0,00%	-	<b>16.274.438,00</b>
4	Muara Sikabalu	755.360	9.452.444	0,19%	519.763	<b>9.972.207,00</b>	16.274.438	0,19%	894.886	<b>17.169.324,00</b>
5	Sirilogui	-	9.452.444	0,00%	-	<b>9.452.444,00</b>	16.274.438	0,00%	-	<b>16.274.438,00</b>
6	Malancan	2.867.464	9.452.444	0,73%	1.973.103	<b>11.425.547,00</b>	16.274.438	0,73%	3.397.126	<b>19.671.564,00</b>
<b>V</b>	<b>Siberut Barat</b>									
1	Simatalu	6.989.470	9.452.444	1,77%	4.809.457	<b>14.261.900,00</b>	16.274.438	1,77%	8.280.526	<b>24.554.964,00</b>
2	Simalegi	6.146.821	9.452.444	1,56%	4.229.629	<b>13.682.073,00</b>	16.274.438	1,56%	7.282.227	<b>23.556.665,00</b>
3	Sigapokna	9.878.030	9.452.444	2,51%	6.797.076	<b>16.249.519,00</b>	16.274.438	2,51%	11.702.644	<b>27.977.082,00</b>

No.	Kecamatan/Desa	Realisasi Penerimaan Pajak Perdesaan Tahun 2020	Bagi Hasil Pajak				Bagi Hasil Retribusi Daerah			
			Alokasi Dasar	Berdasarkan Formula		DBH PAJAK DAERAH KE DESA	Alokasi Dasar	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA		
				Rasio Realisasi	Alokasi Formula			Rasio Realisasi	Alokasi	
<b>VI Siberut Barat Daya</b>										
1	Katurei	10.283.477	9.452.444	2,61%	7.076.064	<b>16.528.508,00</b>	16.274.438	2,61%	12.182.983	<b>28.457.421,00</b>
2	Sagulubbeg	-	9.452.444	0,00%	-	<b>9.452.444,00</b>	16.274.438	0,00%	-	<b>16.274.438,00</b>
3	Pasakiat Taileleu	46.096.814	9.452.444	11,71%	31.719.232	<b>41.171.676,00</b>	16.274.438	11,71%	54.611.558	<b>70.885.996,00</b>
<b>VII Siberut Tengah</b>										
1	Saibi Samukop	10.740.314	9.452.444	2,73%	7.390.414	<b>16.842.857,00</b>	16.274.438	2,73%	12.724.204	<b>28.998.642,00</b>
2	Cimpungan	3.798.472	9.452.444	0,96%	2.613.730	<b>12.066.174,00</b>	16.274.438	0,96%	4.500.104	<b>20.774.542,00</b>
3	Saliguma	-	9.452.444	0,00%	-	<b>9.452.444,00</b>	16.274.438	0,00%	-	<b>16.274.438,00</b>
<b>VIII Sipora Utara</b>										
1	Betumonga	10.000	9.452.444	0,00%	6.881	<b>9.459.325,00</b>	16.274.438	0,00%	11.847	<b>16.286.285,00</b>
2	Goisooinan	6.520.588	9.452.444	1,66%	4.486.819	<b>13.939.262,00</b>	16.274.438	1,66%	7.725.034	<b>23.999.472,00</b>
3	Tuapejat	48.048.143	9.452.444	12,20%	33.061.943	<b>42.514.386,00</b>	16.274.438	12,20%	56.923.325	<b>73.197.763,00</b>
4	Sido Makmur	10.666.140	9.452.444	2,71%	7.339.374	<b>16.791.818,00</b>	16.274.438	2,71%	12.636.329	<b>28.910.767,00</b>
5	Bukit Pamewa	15.806.095	9.452.444	4,01%	10.876.179	<b>20.328.623,00</b>	16.274.438	4,01%	18.725.708	<b>35.000.146,00</b>
6	Sipora Jaya	30.749.233	9.452.444	7,81%	21.158.557	<b>30.611.001,00</b>	16.274.438	7,81%	36.429.058	<b>52.703.496,00</b>
<b>IX Sikakap</b>										
1	Sikakap	9.720.589	9.452.444	2,47%	6.688.740	<b>16.141.184,00</b>	16.274.438	2,47%	11.516.121	<b>27.790.559,00</b>
2	Taikako	6.449.277	9.452.444	1,64%	4.437.750	<b>13.890.193,00</b>	16.274.438	1,64%	7.640.551	<b>23.914.989,00</b>
3	Matobe	17.294.779	9.452.444	4,39%	11.900.543	<b>21.352.987,00</b>	16.274.438	4,39%	20.489.373	<b>36.763.811,00</b>
<b>X Pagai Selatan</b>										
1	Sinaka	8.143.746	9.452.444	2,07%	5.603.714	<b>15.056.158,00</b>	16.274.438	2,07%	9.648.013	<b>25.922.451,00</b>
2	Bulasat	23.855.678	9.452.444	6,06%	16.415.100	<b>25.867.543,00</b>	16.274.438	6,06%	28.262.165	<b>44.536.602,00</b>
3	Malakopa	1.265.110	9.452.444	0,32%	870.523	<b>10.322.966,00</b>	16.274.438	0,32%	1.498.794	<b>17.773.232,00</b>
4	Makalo	12.954.541	9.452.444	3,29%	8.914.024	<b>18.366.468,00</b>	16.274.438	3,29%	15.347.431	<b>31.621.869,00</b>
<b>Jumlah</b>		393.794.404	406.455.083	100%	270.970.055	<b>677.425.139,00</b>	699.800.833	100%	466.533.889	<b>1.166.334.682,00</b>

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.